



**P U T U S A N**

Nomor: 68/PDT/2017/PT.MND.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUCKY DOUGLAS OKTAFIPIAN MAMUDI, tempat lahir: Manado, Tanggal

lahir: 24 Juli 1979, Umur: 37 tahun, Pekerjaan:

Wiraswasta, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Laki-

laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat: Jalan

Hasanudin 3 No. 154 Kelurahan Sindulang I

Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota

Manado, Status kawin : Kawin, Pendidikan : S1

disebut : PEMBANDING semula **TERGUGAT;**

**MELAWAN :**

YANNY KURNIAWATI, tempat lahir: Manado, Tanggal 20 Januari 1982

Umur 33 tahun, Agama: Kristen, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat:

Paniki Bawah Lingk. 3 Kecamatan Mapanget,

Status kawin : Kawin, Pendidikan : S1, disebut :

TERBANDING semula **PENGGUGAT;**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT*

**MND.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Mei 2017 Nomor 68/PDT/2017/PT MND tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 478/Pdt.G/2016/PN.Mnd tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara No. 478/Pdt.G/2016/PN.Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 November 2016 Nomor : 478/Pdt.G/2016/PN.Mnd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan perkawinannya telah dilangsungkan di Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK0312200701481 pada tanggal 3 Desember 2007 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Manado;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - NICKY VALENTINO TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai Kutipan Akta kelahiran No.7171CLT0608200802583 tertanggal 7 Agustus 2008;
  - LUCYA VICTORIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado tanggal 29 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7171LU2009002974 tertanggal 16 September 2009.
  - NICYA VALERIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado tanggal 30 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7171-LU-16012015-0004 tertanggal 16 Januari 2015.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mula-mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun. Namun sangat disayangkan kerukunan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, sejak mengandung anak ke-3 (tiga) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cek-cok yang berlangsung terus-menerus;

4. Bahwa adapun yang menjadi faktor utama dari percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan prinsip yang berlangsung secara terus-menerus yang disebabkan adanya pihak ketiga, serta sikap dan karakter dari Tergugat selaku kepala rumah tangga yang tidak ada kepedulian sewenang-wenang terhadap isteri dan anak-anak, sehingga Penggugat dalam keadaan mengandung harus mengurus rumah tangga sendiri yang akibatnya Penggugat mengalami perdarahan di masa kehamilan. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Penggugat akhirnya memilih untuk pindah tempat tinggal.

5. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis serta tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, walaupun Penggugat sudah bersabar dan berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat, agar rumah tangga bisa kembali rukun, tenteram dan damai, namun semua itu sia-sia belaka dan tak berhasil malah Tergugat semakin menjadi-jadi dan kerap mengirimkan pesan SMS kepada Penggugat agar mengurus perceraian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya dengan mempertimbangkan secara matang segala resiko yang ada, maka jalan yang paling terbaik ditempuh oleh Penggugat yaitu mengajukan gugatan perceraian ini dengan memohon agar kiranya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diuraikan dengan perceraian;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cukup beralasan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum/diwajibkan membayar biaya hidup untuk anak-anak sampai dewasa dengan perincian setiap bulan peranak Rp. 10.000.000.- x 3  
**=Rp. 30.000.000.-**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK0312200701481 pada tanggal 3 Desember 2007 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Manado;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diuraikan dengan **perceraian**.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama :
  - NICKY VALENTINO TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai Kutipan Akta kelahiran No.7171CLT0608200802583 tertanggal 7 Agustus 2008;
  - LUCYA VICTORIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado tanggal 29 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7171LU2009002974 tertanggal 16 September 2009.
  - NICYA VALERIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado tanggal 30 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7171-LU-16012015-0004 tertanggal 16 Januari 2015.
  - Tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Tergugat dan Penggugat sampai anak kami tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup untuk anak-anak sampai anak-anak dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di dalam buku register yang disediakan untuk itu;

7. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, lalu Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya, atas kesempatan lalu Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar adalah suami isteri yang sah sesuai kutipan akta perkawinan 7171CPK0312200701481 tanggal 3 Desember 2007 di kantor Kependudukan dan catatan sipil kota manado ;

2. Mempunyai 3 orang anak :

- Nicky Valentino Tripiam Mamudi, Lahir tanggal 15 February 2008 sesuai akta kelahiran No.7171CLT0608200802583 tertanggal 7 Agustus2008 ;
- Lucy Victoria Tripiam Mamudi, Lahir tanggal 29 Agustus 2009 sesuai akta kelahiran No. 7171LU2009002974 tertanggal 16 September 2009
- Nicya Valeria Tripiam Mamudi, Lahir tanggal 30 Desember 2014 sesuai akta kelahiran No. 7171LU160120150004 tertanggal 16 Januari 2015

3. Bahwa memang rumah tangga kami selalu bahagia dan selalu rukun, tidak terjadi percekcoakan apapun

4. Bahwa saya selalu hidup bersama istri dan anak-anak , tidak ada perbedaan prinsip yang mempengaruhi hubungan kami, saya selalu

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membahagiakan keluarga saya. Awalnya kami tinggal di rumah orang tua istri saya, disitu juga membangun satu ruangan yang saya rasa cukup untuk tinggal dengan keluarga saya, hingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua istri saya dengan alasan untuk membangun keluarga yang lebih bahagia tanpa campur tangan orang tua saya dan istri dengan pembiayaan saling berbagi dan sertifikat rumah itu memakai nama istri saya dan saya disela pekerjaan saya selalu ada waktu untuk keluarga. Pada saat istri saya mengandung anak ketiga kami, istri saya memilih keluar dari rumah mengikuti ajakan orang tua mantu (mama) dikarenakan bahwa saya tidak mampu mengurus dan menghidupi keluarga kecil saya ini, padahal dari pertama kali bersama sampai saat itu kami sekeluarga selalu makan diluar jarang makan dirumah (orangtua) biarpun kondisi keuangan saya pas-pasan. Dan saya menginginkan makan dirumah sendiri setelah mempunyai rumah untuk keluarga saya. Mungkin itu yang tidak sepaham dengan orangtua (mama) istri saya.

5. Saya menginginkan keluarga yang harmonis,rukun,tenteram dan damai dalam ikatan pernikahan yang sah,saya tidak mau adanya perceraian, biarpun nama baik saya dan keluarga saya sudah dirusakkan, di jelek- jelekan, di hambur-hamburkan kepada saudara, teman2 dan media social, saya tetap tidak menginginkan perceraian, juga karna faktor agama yang melarang adanya perceraian

6. Saya selalu berusaha untuk membahagiakan keluarga saya, dan tidak menginginkan perceraian, dan selalu memperhatikan istri dan anak- anak saya. Walaupun komunikasi dan cara menghubungi saya

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke keluarga sudah di blok, baik handphone maupun sms apalagi bertemu.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Mnd, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No.7171CKP0312200701481 pada tanggal 3 Desember 2007 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diuraikan dengan Perceraian ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama :
  - NICKY VALENTINO TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7171CLTo6o8200802583 tertanggal 7 Agustus 2008 ;
  - LUCYA VICTORIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 29 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2009002974 tertanggal 16 September 2009 ;
  - NICYA VALERIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 30 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LU-16012012-0004 tertanggal 16 Januari 2015 ;

Tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup untuk anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado Untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 27 Pebruari 2017 sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh REFLY HERRY BATUBUAJA,SH/ Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Mnd;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding Nomor Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Mnd oleh SOFFY S. SOKOP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II Nomor Nomor 153/Pdt.G/2015/PN Arm oleh ARTHUR CH.D. PELEALU, ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak mengajukan memori Banding yang dibuat oleh Refly Herry batubuaya, SH/Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat) telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara perdata Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Mnd masing-masing tanggal 25 April 2017 kepada Tergugat/Pembanding, dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2017 yang dilaksanakan oleh SOFFY S. SOKOP/Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam pengajuan permintaan banding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor : 478/Pdt.G/2016/PN.Mnd., bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding serta bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor :

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478/Pdt.G/2016/PN.Mnd dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding, kecuali mengenai petitum poin 5 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak-anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak-anak, untuk menentukan besarannya akan ditentukan dari kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermaati jawaban dari pada Tergugat sendiri yang mengatakan bahwa Tergugat bersama isteri dan anak-anak yang keluar dari rumah mertuanya dengan maksud untuk membangun keluarga yang lebih berbahagia tanpa campur tangan mertuanya meskipun kondisi keuangan Tergugat pas-pasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan Tergugat sangat tidak memadai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugtannya salah satunya adalah ketidak harmonis dan ketidak pedulian Tergugat dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alasan Penggugat mengajukan gugatannya dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi Tergugat kurang mampu atau pas-pasan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudah pantas untuk dibebani biaya nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 478/Pdt.G/2016/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut sekedar poin 5 yaitu biaya hidup anak-anak sampai anak-anak dewasa yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No.7171CKP0312200701481 pada tanggal 3 Desember 2007 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diuraikan dengan Perceraian ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama :
  - NICKY VALENTINO TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7171CLTo6o8200802583 tertanggal 7 Agustus 2008 ;
  - LUCYA VICTORIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 29 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2009002974 tertanggal 16 September 2009 ;
  - NICYA VALERIA TRIPIAN MAMUDI, lahir di Manado pada tanggal 30 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LU-16012012-0004 tertanggal 16 Januari 2015 ;

Tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup untuk anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado Untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **JUM'AT** tanggal **7 JULI 2017**, oleh kami **KARTO SIRAIT, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan **EDUARD MANALIP, SH.MH** dan **SADJIDI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Mei 2017, Nomor : 68/PDT/2017/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal 11 **JULI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh **SALAWATI UMBOH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EDUARD MANALIP, SH.MH**

**KARTO SIRAIT, SH.MH**

**SADJIDI, SH.MH**

PANITERA PENGANTI,

**SALAWATI UMBOH, SH**

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)